

MEDIASI PERKARA PERCERAIAN
(Studi Perbandingan Hakim Mediator dan Tokoh Agama
Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Oleh:
Indiana Zulfa
11210077



JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan skripsi dengan judul:

MEDIASI PERKARA PERCERAIAN
(Studi Perbandingan Hakim Mediator Pengadilan Agama dan Tokoh Agama
Kabupaten Kediri)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 Juni 2015
Penulis,

Indiana Zulfa
NIM 11210077

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Indiana Zulfa 11210077, Mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

MEDIASI PERKARA PERCERAIAN

**(Studi Perbandingan Hakim Mediator Pengadilan Agama dan Tokoh Agama
Kabupaten Kediri)**

Telah menyatakan lulus dengan nilai A (*Cumlaude*).

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Roibin, M.HI., _____
NIP 19680902000031001 (Penguji Utama)
2. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag., _____
NIP 196009101989032001 (Ketua Penguji)
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. _____
NIP 197511082009012003 (Sekretaris Penguji)

Malang, 6 Juli 2015

Dekan,

Dr. H. Roibin, M.H.I,
NIP 19680902000031001

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Indiana Zulfa NIM 11210077, Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

MEDIASI PERKARA PERCERAIAN

**(Studi Perbandingan Hakim Mediator Pengadilan Agama dan Tokoh Agama
Kabupaten Kediri)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Malang, 12 Juni 2015
Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, MA.
NIP 197708222005011003

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP 197511082009012003

MOTTO

وَإِنْ خَفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعُثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. An Nisa’ 35)

PERSEMBAHAN

Segala Puji Bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada setiap makhluk di dunia, dan yang telah memberikan segala kenikmatan bagi manusia di bumi, maka sudah sepantasnya segala puji dan rasa syukur atas kehadiran Allah swt, kupersembahkan karyaku kepada:

Kedua orang tuaku yang selalu memberikan curahan kasih sayang, perhatian, dukungan, kepercayaan, serta doanya, dan memberikan kesempatan ananda untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Seluruh jerih payah dan perjuangan beliau merupakan pendorong semangatku untuk berpacu menuntut ilmu, meraih kesuksesan dan meraih cita-cita untuk melangkah di hai yang akan datang dengan penuh keyakinan.

Kepada saudara-saudaraku di rumah dan sahabatku yang selama ini telah setia memberikanku motivasi Nurul Ilma, Siti Khoiriyah, Fajar Arum Khasanah, Erwanda Safitri, serta teman-temanku seangkatan Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyah yang senantiasa menjadi inspirasi bagi penulis serta senantiasa memberikan semangat untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, semoga apa yang telah kalian lakukan semua mendapatkan balasan dari Allah swt.

Kepada Ibu Erik Sabti Rahmawati yang senantiasa memberikan waktu bimbingan, motivasi, mau'izah hasanah, dan tempat yang nyaman sehingga wawasan penulis bertambah dan dapat mendapatkan kenyamanan dalam mengerjakan tugas.

Kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri beserta semua aparat, karyawan dan khususnya bapak hakim mediator sebagai narasumber dari penelitian ini yakni Bapak Wildan, Bapak Fatchan dan Bapak Gozali. Kepada tokoh agama dalam penelitian ini yakni K.H. Syafi'i dan K.H. Imam Syafi'I, semoga ama beliau semuanya dicatat oleh Allah SWT sebagai amal yang shaleh *Amin.*

Malang, 12 Juni 2015

Penulis,

Indiana Zulfa

NIM 11210077

KATA PENGANTAR

Alhamd li allâhi Rabb al-'Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi allâh al-'Âliyy al-'Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul '**MEDIASI PERKARA PERCERAIAN (Studi Perbandingan Hakim Mediator Pengadilan Agama dan Tokoh Agama Kabupaten Kediri)**' dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman Hasan, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Alla SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.

6. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Orang tua saya Almarhum Abah Ahmad Khotib dan Umi Khoiriyatus Sa'diyah yang telah mendidik dan memberikan semua curahan keringatnya, dorongan, nasehat, motivasi, serta tak henti-hentinya doa yang dipanjatkan hanya untuk menyelesaikan studi di kampus ini dengan nilai hasil yang maksimal dan diberkahi oleh Allah SWT berupa ilmu yang bermanfaat.
8. Orang yang sangat saya sayangi sekaligus motivator dalam hidup saya almarhum Abah Rusydi.
9. Teman-teman satu angkatan 2011 yang telah memberikan banyak kilauan rasa gembira, sedih, kehilangan, dan persahabatan sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Khususnya sahabat saya Lailatul Qomariyah dan Ahmad Ifhamur Rifa'i yang selalu memberikan semangat dengan keceriaan senyumnya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini, dan segala kritik dan tegur sapa menjadi beban tanggung jawab penulis. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan serta kesempurnaan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Namun disisi lain, penulis mengharap kritik dan saran dari semua demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 12 Juni 2015

Penulis,

Indana Zulfa

NIM 11210077

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasion*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No	Arab	Indonesia
1	ا	Tidak dilambangkan	15	ض	Dl
2	ب	B	16	ط	Th
3	ت	T	17	ٿ	Dh
4	ڦ	Ts	18	ع	'
5	ج	J	19	غ	Gh
6	ڇ	H	20	ڦ	F
7	ڙ	Kh	21	ڦ	Q
8	ڏ	D	21	ڦ	K

9	ذ	Dz	23	ل	L
10	ر	R	24	م	M
11	ز	Z	25	ن	N
12	س	S	26	و	W
13	ش	Sy	27	ه	H
14	ص	Sh	28	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قآل menjadi Qâla

Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول Menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير Menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “l” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri

dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya **فِي رَحْمَةِ اللَّهِ** menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadhd jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kânâ wa mâ lam yasyâ' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara ““Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
مستخلص البحث	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Pembahasan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Pustaka.....	17
a) Mediasi dan Ruang Lingkupnya	17
b) Mediasi dalam Al-Qur'an	35
c) Teori Efektifitas	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Jenis dan Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Metode Pengolahan Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama dan Tokoh Agama Kabupaten Kediri	51
1) Proses Mediasi oleh Hakim Mediator	51
2) Proses Mediasi oleh Tokoh Agama	60
B. Efektifitas Mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama dan Tokoh Agama Kabupaten Kediri	69
1) Mediasi oleh Hakim Mediator	71
2) Mediasi oleh Tokoh Agama	74
3) Keberhasilan Mediasi dan analisis efektifitas	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA 88

LAMPIRAN

ABSTRAK

Zulfa, Indana 11210077, 2015, *Mediasi Perkara Perceraian (Studi Perbandingan Hakim Mediator Pengadilan Agama dan Tokoh Agama di Kabupaten Kediri)*. Skripsi, Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

Kata Kunci: Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang mediator dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama. Usaha mendamaikan juga dilakukan oleh tokoh agama dalam menyelesaikan perkara perceraian. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) proses mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator dan tokoh agama. 2) efektifitas mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator dan tokoh agama.

Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi sebagai bahan analisis terhadap hasil wawancara. Peneliti menggunakan wawancara sebagai data primer, dan sumber data sekunder berupa bahan publikasi literatur, buku-buku bacaan yang relevan dengan pokok pembahasan, kemudian dianalisis sampai pada kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya proses mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator dan tokoh agama melalui beberapa tahapan, yakni pramediasi, pelaksanaan mediasi, dan akhir mediasi. Proses mediasi antara keduanya tidak jauh berbeda sama-sama melalui tahapan pramediasi, proses pelaksanaan mediasi dan tahap akhir mediasi. Perbedaanya terletak pada para pihak yakni jika mediasi itu dilakukan oleh seorang kyai sebagai mediator, pada umumnya, para pihaklah yang datang secara sukarela untuk dibantu memecahkan permasalahannya. Tetapi jika mediasi dilakukan oleh seorang hakim sebagai mediator merupakan keharusan yang harus dilalui oleh para pihak sebagai salah satu tahapan dari persidangan. Tokoh agama yang berperan sebagai mediator lebih banyak mendamaikan para pihak yang bersengketa karena beberapa faktor, salah satunya yakni masalah yang terjadi antara kedua para pihak itu masih dikatakan dalam kategori masalah yang wajar dan nasehat seorang kyai lebih dapat diterima oleh para pihak karena karisma dan ketaatan para pihak kepada kyai tersebut. Sedangkan mediasi oleh hakim mediator kurang efektif karena banyaknya perkara yang di mediasi dan perkara tersebut sudah terdaftar di Pengadilan Agama, selain itu tingkat masalahnya sudah kritis.

ABSTRACT

Zulfa, Indiana 11210077, 2015, Mediation Divorce Case (Comparative Study of Religious Court Judge mediators and religious leaders in Kediri). Thesis, Department of Al Ahwal Al shakhsiyah, Faculty of Sharia, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

Keywords: Mediation

Mediation is a way of resolving disputes through negotiation process to obtain the agreement of the parties with the assistance of a mediator. Mediation for the litigants in divorce is the first stage to do a mediator in resolving a case submitted to the Court of religion. Reconcile effort also made by religious leaders in resolving a divorce case. Based on this study aims to determine: 1) the mediation process conducted by judges mediators and religious leaders. 2) the effectiveness of mediation conducted by a judge mediators and religious leaders.

Researchers used type of empirical research, with qualitative descriptive approach. Data collection with interviews and documentation as material analysis of the interviews. Researchers used interviews as the primary data and secondary data sources in the form of publicity materials literature, reading books that are relevant to the subject matter, then analyzed to the conclusion.

Results from this study indicate that the mediation process conducted by judges mediators and religious leaders through several stages, namely pramediasi, the implementation of mediation, and the end of the mediation. The mediation process is not much different between the two equally through the stages pramediasi, the process of implementation of the final phase of mediation and mediation. The difference lies in the parties that if the mediation was conducted by the clerics as mediator, in general, would assume who came voluntarily to help solve the problem. But if mediation conducted by a judge as a mediator is a necessity that must be passed by the parties as one of the stages of the trial. Religious leaders who act as mediators more reconcile the conflicting parties due to several factors, one of the problems that occur between the two parties were still said to be in the category of reasonable issues and advise the clerics more acceptable to the parties because of the charisma and obedience parties to the clerics. While mediation by a judge mediator is less effective because of the many cases in mediation and the case is already registered in the Religious, in addition to the level of the problem is already critical.

مستخلص البحث

زلفى عندنا ، ١١٢١٠٧٧ ، ٢٠١٥ ، وساطة الطلاق (دراسة مقارنة "قضاء المحكمة الشرعية" و شريفو الدينية بكيديري). بحث جا معى، في شعبة الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنج . المشرفة: إريك سبتي رحموأتى، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الوساطة

الوساطة وسيلة لحل النزاعات عن طريق المفاوضات للحصول على موافقة الأطراف على مساعدة الوساطة. الوساطة للتقاضي الأطراف في طلاق هو المرحلة الأولى للقيام بالوساطة في حل مسألة المقدم إلى المحكمة. ويتم أيضاً الجهد المبذول للتوفيق بين شخصيات دينية في حل مسألة الطلاق. وبناء على هذا البحث يهدف إلى معرفة: ١) عملية الوساطة التي أجرتها وسيط قاضي والشخصيات الدينية. ٢) فعالية الوساطة التي أجرتها وسيط قاضي والشخصيات الدينية.

الباحثون باستخدام هذا النوع من البحوث التجريبية، مع نهج نوعي وصفية. جمع البيانات مع المقابلات والوثائق كتحليل نتائج المقابلة. الباحثين استخدام المقابلات كبيانات الأولية، ومصدر بيانات ثانوي للنموذج، ومواد لنشر الأدب، قراءة الكتب ذات الصلة بموضوع النقاش، ثم تحليلها إلى الاستنتاج.

وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن تجري عملية الوساطة بوسط قاضي والشخصيات الدينية من خلال عدة مراحل، هي: براميدياسي، وتنفيذ للوساطة، وانتهاء الوساطة. عملية الوساطة لا يختلف كثيراً بين البلدين على قم المساواة من خلال مراحل براميدياسي، وعملية الوساطة وتنفيذ المرحلة النهائية من الوساطة. وهي تقع على الأطراف أي إذا فعل الوساطة كي كوسطاء، وبصفة عامة، ساعد بقلة الذين جاءوا طوعاً لحل المشكلة. ولكن إذا كان وساطة قامت بها قاضي ك وسيط حتى يجب أن اجتاز الطرفان كواحدة من مراحل الإجراءات. الشخصيات الدينية الذين تصرفوا ك وسيط أكثر للتوفيق بين الأطراف في النزاع بسبب عدة عوامل، واحد يجري أي مشكلة تحدث بين الطرفين لا تزال قيل أن في فئة مشاكل معقدة ومشورة كي أكثر قبولاً من الأطراف بسبب الكاريزما والتزام الأطراف كي. بينما الوساطة من جانب وسيط القاضي أقل فعالية بسبب المسائل العديدة في الوساطة وقد تم تسجيل هذه المسألة المحكمة للدين، بالإضافة إلى مستوى المشكلة بالفعل حرج.